



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Jati Wetan Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Jati Wetan Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

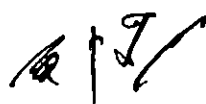
1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Jati Wetan Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jati Wetan Kecamatan Jati.



BAB II

BATAS DESA JATI WETAN

Pasal 4

Batas Desa Jati Wetan Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Jati Kulon dan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Jati Kulon dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, yaitu Kabupaten Demak; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kabupaten Demak.

Pasal 5

Batas Desa Jati Wetan Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Jati Wetan dengan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.03.2003-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 15.438''$ LS dan $110^{\circ} 48' 45.275''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jati Wetan, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 15.666''$ LS dan $110^{\circ} 48' 48.586''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 22.734''$ LS dan $110^{\circ} 48' 55.469''$ BT yang terletak pada as saluran irigasi;
 3. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sisi tenggara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 8.095''$ LS dan $110^{\circ} 49' 11.456''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Barat Kudus;
 4. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati area Pura Group sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 57.499''$ LS dan $110^{\circ} 49' 22.224''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 49.278''$ LS dan $110^{\circ} 49' 26.450''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 6. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Gelis sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 48.378''$ LS dan $110^{\circ} 49' 32.960''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;



7. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Gelis sejauh kurang lebih 85 (delapan puluh lima) meter kemudian ke arah tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 46.674''$ LS dan $110^{\circ} 49' 36.016''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 8. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 49.895''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.925''$ BT yang terletak pada as Jalan AKBP Agil Kusumadya;
 9. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-008 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan AKBP Agil Kusumadya sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 40.872''$ LS dan $110^{\circ} 49' 53.209''$ BT yang terletak pada as Jalan AKBP Agil Kusumadya; dan
 10. dari TK 33.19.03.2003-03.2007-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kudus-Purwodadi sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-03.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 7.435''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.393''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Jati Wetan, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati;
- b. Batas Desa Jati Wetan dengan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati yaitu dimulai dari TK 33.19.03.2003-03.2005-33.21-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 15.392''$ LS dan $110^{\circ} 48' 36.047''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Jati Wetan, Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati, dan Kabupaten Demak, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.03.2003-03.2005-03.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 15.438''$ LS dan $110^{\circ} 48' 45.275''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jati Wetan, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati;
- c. Batas Desa Jati Wetan dengan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2002-03.2003-03.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 7.435''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.393''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Jati Wetan, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kudus - Purwodadi sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 9.560''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.483''$ BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Purwodadi;
 2. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi timur laut jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 7.480''$ LS dan $110^{\circ} 49' 52.553''$ BT yang terletak pada sisi timur laut jalan desa;
 3. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 13.176''$ LS dan $110^{\circ} 49' 50.884''$ BT yang terletak pada as Jalan Kresna;

4. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 400 (empat ratus) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) meter sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 31.797''$ LS dan $110^{\circ} 49' 40.276''$ BT yang terletak pada as Jalan Lingkar Timur Kudus;
 5. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 41.655''$ LS dan $110^{\circ} 49' 33.812''$ BT yang terletak pada as Jalan Dukuh Tanggulangin-Tanjungkarang;
 6. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Dukuh Tanggulangin-Tanjungkarang sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 44.434''$ LS dan $110^{\circ} 49' 29.450''$ BT yang terletak pada as Jalan Dukuh Tanggulangin-Tanjungkarang;
 7. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 44 (empat puluh empat) meter kemudian ke arah barat daya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter lalu ke arah tenggara sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter selanjutnya ke arah tenggara sejauh kurang lebih 66 (enam puluh enam) meter sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 53.867''$ LS dan $110^{\circ} 49' 26.356''$ BT yang terletak pada as Sungai Kencing; dan
 8. dari TK 33.19.03.2002-03.2003-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Kencing sampai pada TK 33.19.03.2002-03.2003-33.21-000 dengan koordinat $6^{\circ} 50' 54.952''$ LS dan $110^{\circ} 49' 28.300''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungkarang, Desa Jati Wetan Kecamatan Jati, dan Kabupaten Demak;
- d. Ketentuan mengenai Batas Desa Jati Wetan Kecamatan Jati dengan Kabupaten Demak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Jati Wetan dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Jati Wetan Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Jati Wetan dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
 - b. mengurangi;
 - c. menambah; dan/atau
 - d. menghapus,
- luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISianto SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina
Nip. 19720628 199703 1 003

